

BAB III

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN DOKTER DEWA AYU SASIARY PRAWANI DKK UNTUK MEMBELA HAKNYA SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERPROFESI SEBAGAI DOKTER

3.1. Upaya hukum menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Sebelum kita membahas jauh tentang upaya hukum kita harus mengerti tentang arti upaya hukum tersebut, upaya hukum ada dua macam upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Menurut Undang-Undang Pasal 1 butir 12 menyebutkan bahwa, upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan Pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal, serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Terlebih dahulu kita akan membahas lebih dalam tentang upaya hukum biasa sebagai berikut:

A. UPAYA HUKUM BIASA

Upaya hukum biasa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP terdiri dari dua bagian yaitu :

1. Upaya hukum banding.

“Upaya hukum banding diatur dalam Bab XVII KUHAP .

Banding adalah upaya hukum dari pihak yang merasa tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama dan dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal putusan itu diberitahukan kepada pihak dan diajukan kepada Pengadilan tinggi (Pengadilan tingkat banding) melalui Pengadilan tingkat pertama yang memutuskan perkara tersebut”.

“Menurut M. Yahya Harharap dalam bukunya pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan peninjauan kembali, Memberi Pengertian memori banding yaitu uraian atau risalah yang disusun oleh permohonan banding yang memuat tanggapan

terhadap sebagian mampu seluruh pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama. Di dalam tanggapan tersebut pemohon mengemukakan kelemahan dan ketidaktepatan kewenangan mengadili, penerapan, dan penafsiran hukum yang terdapat dalam putusan. Memori banding juga dapat mengemukakan hal-hal baru atau fakta dan pembuktian baru, dan meminta supaya hal-hal atau fakta baru itu diperiksa dalam suatu pemeriksaan tambahan”¹.

Putusan yang tidak dapat diajukan banding adalah putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Selain itu, putusan Praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) KUHAP juga tidak dapat diajukan banding. Berdasarkan ketentuan Pasal 237 KUHAP ternyata pengajuan memori banding tidak bersifat wajib yang berbunyi: “Selama Pengadilan Tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontak memori banding kepada Pengadilan Tinggi”.

Mengenai tenggang waktu pengajuan memori banding dalam perkara pidana, M. Yahya Harahap berpendapat:

“Dari ketentuan Pasal 237 KUHAP tersebut, batas jangka waktu menyerahkan atau menyampaikan memori dan kontrak memori banding, terhitung “sejak tanggal permohonan” banding diajukan, dan selambat-lambatnya “sebelum perkara mulai diperiksa”. Berarti pada tanggal hari Pemeriksaan yang ditentukan, masih ada kemungkinan untuk menyerahkan memori atau kontrak memori. Batas waktunya, asal perkaranya belum mulai diperiksa. Umpamanya, berdasar penetapan, perkara yang bersangkutan akan diperiksa, berdasar penetapan, perkara yang bersangkutan akan di periksa pada tanggal 12 febuari jam 10.00. Pada tanggal 12 febuari jam 09.00 masih terbuka kesempatan bagi permohonan banding untuk menyerahkan memori banding”².

Apabila jangka waktu permohonan banding telah lewat, maka terhadap permohonan banding yang diajukan akan ditolak oleh Pengadilan Tinggi. Karena terhadap

¹M. Yahya Harharap: *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Available [online]: www.hukumonline.com/memori-banding-dan-jangka-waktu-penyerahannya. [19 juni 2014].

² *Ibid.*

putusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan dianggap telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi.

Pendapat diatas dikuatkan oleh Putusan MARI No. 391 k/Sip/1969, tanggal 25 Oktober 1969, yaitu bahwa Permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu menurut Undang-Undang tidak dapat diterima dan surat-surat yang diajukan untuk pembuktian dalam pemeriksaan banding tidak dapat dipertimbangkan. Akan tetapi bila dalam hal perkara perdata permohonan banding diajukan oleh lebih dari seorang sedang permohonan banding hanya dapat dinyatakan diterima untuk seorang pembanding, perkara tetap perlu diperiksa seluruhnya, termasuk kepentingan-kepentingan mereka yang permohonan bandingnya tidak dapat diterima (Putusan MARI No. 46 k/Sip/1969, tanggal 5 Juni 1971).

Keputusan pengadilan yang dapat dimintakan banding hanya keputusan pengadilan yang berbentuk Putusan bukan penetapan, karena terhadap penetapan upaya hukum biasa yang dapat diajukan hanya kasasi. Putusan yang tidak dapat dijatuhkan banding adalah putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain itu praperadilan yang dimaksud Pasal 83 ayat (1) KUHAP juga tidak dapat diajukan banding.

a. Dasar Hukum Banding

1. *Rechtsreglement Buitengewesten Staatsblad* No. 227 Tahun 1927.
2. Reglement Indonesia yang diperbarui (*Herziene Indlandsch Reglement*) *Staatsblad* Nomor 44 Tahun 1941.
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.³

b. Prosedur Mengajukan Permohonan Banding.

³ *Ibid* .

1. Meja 2 membuat :
 1. Akta permohonan pikir-pikir bagi terdakwa.
 2. Akta permintaan banding.
 3. Akta terlambat mengajukan permintaan banding.
 4. Akta pencabutan banding.
2. Permintaan banding yang diajukan, dicatat dalam register induk perkara pidana dan register banding oleh masing-masing petugas register.
3. Permintaan banding diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan, atau 7 (tujuh) hari setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan putusan.
4. Permintaan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut di atas tetap dapat diterima dan dicatat dengan membuat Surat Keterangan Panitera bahwa permintaan banding telah lewat tenggang waktu dan harus dilampirkan dalam berkas perkara.
5. Dalam hal Pemohon tidak datang menghadap, hal ini harus dicatat oleh Panitera dengan disertai alasannya dan catatan tersebut harus dilampirkan dalam berkas perkara.
6. Panitera wajib memberitahukan permintaan banding dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.
7. Tanggal penerimaan memori dan kontra memori banding dicatat dalam register dan salinan memori serta kontra memori disampaikan kepada pihak yang lain, dengan relaas pemberitahuan.
8. Dalam hal pemohon belum mengajukan memori banding sedangkan berkas perkara telah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, pemohon dapat mengajukannya langsung ke Pengadilan Tinggi, sedangkan salinannya disampaikan ke Pengadilan Negeri untuk disampaikan kepada pihak lain.
9. Selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada Pengadilan Tinggi, pemohon wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri.
10. Jika kesempatan mempelajari berkas diminta oleh Pemohon dilakukan di Pengadilan Tinggi, maka pemohon harus mengajukan secara tegas dan tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri.
11. Berkas perkara banding berupa bundel "A" dan bundel "B" dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari sejak permintaan banding diajukan sesuai dengan pasal 236 ayat 1 KUHAP, harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi.
12. Selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu, untuk itu Panitera membuat Akta pencabutan banding yang ditandatangani oleh Panitera, pihak yang mencabut dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri. Akta tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi.
13. Salinan putusan Pengadilan Tinggi yang telah diterima oleh Pengadilan Negeri, harus diberitahukan kepada terdakwa dan penuntut umum dengan membuat Akta Pemberitahuan Putusan.
14. Petugas register harus mencatat semua kegiatan yang berkenaan dengan perkara banding, dan pelaksanaan putusan ke dalam buku register terkait.
15. Pelaksanaan tugas pada Meja Kedua, dilakukan oleh Panitera Muda Pidana dan berada langsung dibawah koordinasi Wakil Panitera.⁴

⁴ *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hal. 3-5.

2. Upaya Hukum Kasasi

Untuk memahami arti dan perkembangan lembaga kasasi dan bagaimana fungsi kasasi terhadap jalannya peradilan, tentunya kita harus memahami terlebih dahulu, apakah yang dimaksud dengan kasasi dan bagaimana perkembangannya, sehingga lembaga tersebut masuk ke dalam hukum acara pidana. “Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kasasi berarti pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan itu menyalahi atau tidak sesuai benar dengan Undang-Undang”⁵. Dalam Pasal 153 ayat 1 KUHAP, dinyatakan bahwa pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 244 dan 248 guna menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkann tidak sebagaimana mestinya; apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang; apakah benar pengadilan telah melampaui atas wewenangnya. Pasal 244 mengatur tentang putusan Pengadilan tingkat terakhir yang dapat dimintakan kasasi dan para pihak (terdakwa atau penuntut umum) yang dapat mengajukan permohonan kasasi. Pasal 248 mengatur tentang kewajiban mengajukan alasan dan memasukkan memori kasasi oleh permohonan kasasi.

Kasasi sebagai upaya hukum, dapat berbentuk kasasi biasa (yang diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum) dan kasasi demi kepentingan hukum yang diajukan oleh Jaksa Agung (sebagai upaya hukum luar biasa). Kasasi biasa, diajukan terhadap putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap. “Sedangkan kasasi demi kepentingan

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hal. 394.

hukum, diajukan terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat diajukan oleh Jaksa Agung”⁶.

A. Syarat-syarat Kasasi

Ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan kasasi, yaitu sebagai berikut:

1. Diajukan oleh pihak yang berhak mengajukan kasasi.
2. Diajukan masih dalam masa tenggang waktu kasasi.
3. Putusan atau penetapan PA dan PTA/PTU/PTN, menurut hukum dapat dimintakan kasasi.
4. Membuat memori kasasi (Pasal 47 ayat (1) UU No. 14/1985).
5. Membayar panjar biaya kasasi (Pasal 47).⁷

B. Alasan-alasan kasasi.

Mahkamah Agung (MA) merupakan putusan akhir terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding, atau Tingkat Terakhir dari semua lingkungan Peradilan. Ada beberapa alasan bagi MA dalam tingkat kasasi untuk membatalkan putusan atau penetapan dari semua lingkungan peradilan, diantaranya ialah sebagai berikut:

- a. Karena tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
- c. Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan (Pasal 30 UU No. 14/1985).

C. Maksud dan Tujuan Upaya Hukum Kasasi

Maksud dan tujuan upaya hukum kasasi, harus kita pahami dengan benar. Karena dalam upaya hukum kasasi tidak hanya terkandung maksud dan tujuan yang hendak dicapai oleh permohonan kasasi, tetapi lebih luas dari pada itu. Maksud dan tujuan kasasi erat dengan pelaksanaan fungsi dan wewenang. Mahkamah sebagai badan peradilan tertinggi, dalam

⁶ Harum M. Husei, *Kasasi Sebagai Upaya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal. 49.

⁷ <http://advokatku.blogspot.com/2010/06/kasasi-pengertian-dan-prosedurnya.html> [10 juli 2014].

memimpin dan mengawasi pengadilan bawahan demi terciptanya kesatuan dan keseragaman penerapan hukum dalam wilayah Negara kita.

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, diatur fungsi dan wewenang Mahkamah Agung RI yang terdiri dari:

- a. Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus, permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili dan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang.
- c. Mahkamah Agung mempunyai wewenang pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan dari semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.
- d. Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.
- e. Mahkamah Agung berwenang memberikan petunjuk, teguran atau peringatan yang di pandang perluh kepada Pengadilan di semua lingkungan peradilan.
- f. Mahkamah Agung memberikan nasihat hukum kepada presiden selaku kepala negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi.
- g. Mahkamah Agung dan Pemerintah melakukan pengawasan atas penasihat hukum dan notaris.
- h. Mahkamah Agung memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada lembaga tinggi negara lain.

Dalam hubungan dengan fungsi dan kewenangan Mahkamah Agung, maksud dan tujuan kasasi sebagai berikut :

1. Koreksi atas kesalahan atau kekeliruan putusan Pengadilan bawahan (Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi).
Dalam hal ini Mahkamah Agung, melalui koreksi atas putusan Pengadilan bawahan tersebut bertujuan untuk memperbaiki dan meluruskan kesalahan atau kekeliruan penerapan hukum, maksudnya agar peraturan hukum benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya, agar cara mengadili dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, agar pengadilan bawahan dalam mengadili tidak melampaui batas wewenang.
 - a. Memperbaiki kesalahan penerapan hukum.
 - b. Memperbaiki kesalahan atau kekeliruan dalam cara mengadili.
 - c. Memperbaiki kesalahan Pengadilan bawahan yang berupa tindakan yang melampaui batas wewenang.
2. Menciptakan dan membuat hukum baru.
Disini bukanlah dimaksud bahwa Mahkamah Agung telah bertindak sebagai badan legislatif, tetapi menciptakan hukum baru di sini, dalam arti bahwa Mahkamah Agung melalui yurisprudensi menciptakan sesuatu yang baru dalam

praktek hukum, penciptaan hukum baru tersebut dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum yang menghambat jalannya peradilan.

3. Terciptanya keseragaman penerapan hukum.

Melalui yurisprudensi, Mahkamah Agung berusaha untuk melaksanakan fungsi pengawasan tertinggi yang dimilikinya dalam rangka mewujudkan terciptanya keseragaman penerapan hukum.⁸

Mahkamah agung sangat berperan penting yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman diatas badan Peradilan dalam lingkungan Pradilan umum, Pradilan agama, Pradilan Meliter, Pradilan Tata Usaha Negara.

“Putusan Mahkamah Agung selalu dijadikan pedoman atau panutan. Sebab bagaimanapun, setiap penyimpangan dari yurisprudensi, sudah pasti akan kembali diluruskan Mahkamah Agung dalam putusan kasasi kearah yang sesuai dengan jiwa yurisprudensi yang telah diciptakan”⁹.

D. Putusan yang dapat dikasasi.

Menurut ketentuan Pasal 244 putusan perkara pidana yang dapat diajukan permohonan pemeriksaan kasasi adalah semua putusan perkara yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan, kecuali terhadap putusan Mahkamah Agung dan putusan bebas. Adalah wajar dan logis permohonan kasasi tidak dapat diajukan terhadap putusan Mahkamah Agung, karena hal itu akan melenyapkan tujuan penegakan terhadap kepastian hukum. Kalau putusan kasasi masih boleh lagi dikasasi maka tidak terwujudnya kepastian hukum dan akan terjadi siklus pemeriksaan perkara yang tidak berujung.

Pihak yang berhak mengajukan kasasi, menurut ketentuan Pasal 244 KUHAP adalah terdakwa atau penuntut umum, mereka dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Dengan demikian, berarti hanya terdakwa dan penuntut umum sajalah sebgai pihak yang dapat mengajukan permintaan kasasi.

⁸ <http://peunebah.blogspot.com/2011/12/upaya-hukum.html>. [10 juli 2014].

⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP*, Jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988, hal. 72.

Setelah membahas hukum luar biasa kita juga perlu membahas hukum luar biasa, upaya hukum luar biasa ini juga masih masuk dalam luar lingkup Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

B. Upaya Hukum Luar Biasa

“Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dari upaya hukum biasa. Upaya ini diajukan terhadap putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana upaya hukum biasa tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan. Upaya hukum luar biasa terdiri dari Kasasi Demi Kepentingan Hukum dan Peninjauan Kembali (PK)”¹⁰.

1. Kasasi demi Kepentingan Hukum.

Kasasi demi kepentingan hukum (Pasal 259), semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan selain dari putusan MA, Jaksa Agung, dapat mengajukan satu kali permohonan, putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan. Upaya hukum pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum ini digunakan terhadap: ”semua putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan apapun isi keputusannya, baik dari pengadilan negeri maupun dari pengadilan tinggi.” Yang dapat menggunakan upaya hukum tersebut hanyalah Jaksa Agung dan ditujukan ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Masa tenggang dan batas waktu penyampaian atau penyerahan memori kasasi adalah yakni dalam waktu 14 hari sejak tanggal permohonan kasasi diajukan.

2. Peninjauan Kembali (PK).

Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dimaksud untuk memperbaiki kesalahan atau kekeliruan putusan Pengadilan tingkat yang lebih rendah oleh Pengadilan yang lebih tinggi, dimana kesalahan atau kekeliruan tersebut merupakan kodrat manusia, termasuk Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. Maka Undang-Undang

¹⁰ Himawan Dwiatmodjo: *Hukum itu harus seimbang antara Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan*. Available [online]: sanghimawan.blogspot.com [09 juni 2014].

memberikan kesempatan dan saran bagi para pencari keadilan untuk memperoleh keadilan sesuai dengan tahapan hukum acara yang berlaku.

Pengertian istilah peninjauan kembali dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada. Dalam kepustakaan, seperti dikemukakan oleh: “A.Hamzah dan Irdan Dahlan, diartikan bahwa peninjauan kembali yaitu hak terpidana untuk meminta memperbaiki keputusan pengadilan yang telah menjadi tetap, sebagai akibat kekeliruan atau kelalaian hakim dalam menjatuhkan putusannya”¹¹.

“Pendapat lain seperti dikemukakan oleh “H. Adami Chazawi, bahwa peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa untuk melawan putusan pemidanaan yang telah tetap dan hanya boleh diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya”¹². Rumusan-rumusan pengertian tersebut hampir sama dengan rumusan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Ditinjau dari unsur yang menyertai ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut, landasan untuk dapat mengajukan peninjauan kembali dalam perkara pidana terlihat telah diatur secara limitatif, yaitu pertama, putusan pengadilan yang dimintakan peninjauan kembali telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kedua, bukan merupakan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Ketiga, diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya.

Ketentuan di atas memperlihatkan bahwa latar belakang dibentuknya lembaga peninjauan kembali adalah semata-mata untuk kepentingan terpidana, yaitu memberikan perlindungan hak terdakwa dari kesalahan penerapan hukum oleh pengadilan. Namun dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan ”Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada

¹¹ Hamzah, Irdan Dahlan. *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 4.

¹² Adami Chazawi. *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana, Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 1.

Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.

Pihak-pihak yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut tidak menjelaskan apakah peninjauan kembali terbatas hanya untuk terpidana atau ahli warisnya saja sebagaimana secara limitatif ditentukan dalam KUHAP, ataukah ada pihak lain yang juga boleh mengajukan peninjauan kembali seperti halnya Jaksa Penuntut Umum. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) hanya menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan "hal atau keadaan tertentu", antara lain adalah ditemukannya bukti baru (*novum*) dan/atau adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya. "Pengajuan peninjauan kembali juga harus didasarkan atas alasan yang cukup. Secara doktriner terdapat dua alasan penting dalam pengajuan peninjauan kembali, yaitu adanya "*conflict van rechtspraak*" dan adanya "*novum*"¹³. Yang dimaksud dengan *conflict van rechtspraak* adalah "terdapatnya putusan-putusan yang berlainan dengan keadaan-keadaan yang dinyatakan terbukti, tetapi ternyata satu dengan lainnya bertentangan"¹⁴.

"Sedangkan *novum* adalah adanya suatu keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, jika diketahui keadaan itu pada waktu sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima dan juga terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan"¹⁵.

A. Alasan atau syarat dapat diajukannya suatu PK adalah adanya keadaan atau bukti baru (*novum*). Keadaan/bukti baru yang menjadi landasan dimintakan atau diajukannya PK tersebut adalah yang mempunyai sifat dan kualitas "menimbulkan dugaan kuat" :

¹³ *Ibid*, hal, 49.

¹⁴ *Ibid*, hal, 38.

¹⁵ *Ibid*, hal, 39.

1. Jika seandainya keadaan baru itu diketahui atau ditemukan dan dikemukakan pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum
2. Keadaan baru itu jika ditemukan dan diketahui pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima
3. Dapat dijadikan alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.¹⁶

B. Alasan diperkenalkannya pengajuan peninjauan kembali di atas, secara substansial hampir sama dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP, yaitu :

1. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
2. apabila dalam pelbagai putusan, terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
3. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Yang berhak mengajukan PK disebutkan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP yaitu terpidana atau ahli warisnya. Selain dari terpidana dan ahli warisnya, maka permohonan PK harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Perintah KUHAP sudah jelas bagi seorang terpidana yang dihukum salah diberi kesempatan terakhir atau paling akhir untuk menempuh upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Ini didasarkan pemikiran bahwa dalam negara hukum (*rechtsstaat*), di mana negara dan individu ditempatkan sejajar (*equality before the law*) mengingat negara diberi kekuasaan untuk menjalankan hukum termasuk menghukum terpidana melalui putusan pengadilan, maka hak mengajukan upaya peninjauan kembali itu hanya diberikan kepada seorang terpidana. Sebelum putusan yang berkekuatan hukum tetap dijatuhkan yang menghukum seorang terdakwa atau terpidana, instansi lain yaitu kepolisian sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadapnya yang disusul dakwaan dan tuntutan oleh kejaksaan serta

¹⁶<http://edwinnotaris.blogspot.com/2013/09/peninjauan-kembali-pk-dalam-hukum-pidana.html>. [10 juli 2014].

pemenjaraan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Dengan perangkat tadi dan kewenangan menghukum dan memenjarakan seorang terpidana, negara telah diberi kekuasaan dan kewenangan begitu besar untuk memenjarakan seseorang, yang berarti merampas dan membatasi kemerdekaan seseorang demi hukum (putusan pengadilan yang tetap).

3. 4. Upaya hukum yang dapat dilakukan dokter Dewa Ayu Prawani, dr Hendry Simanjuntak dan dr Hendy Siagian.

Berdasarkan analisa kasus perkara pidana yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap *inkracht*, seperti perkara dokter Dewa Ayu Prawani, dr Hendry Simanjuntak dan dr Hendy Siagian, ini dapat diajukan PK ke MA melalui Pengadilan Negeri yang memutus pertama perkara ini (PN Manado). Hukum acara PK ini diatur dalam Pasal 263-269 KUHAP. Peninjauan Kembali dapat diajukan terhadap putusan Kasasi Mahkamah Agung apabila pada putusan sebelumnya diketahui terdapat kesalahan atau khilafan hakim dalam memutus perkara ataupun terdapat bukti baru yang belum pernah diungkapkan dalam persidangan.

Kasus dokter Dewa Ayu Prawani, dr Hendry Simanjuntak dan dr Hendy Siagian, berawal dari meninggalnya pasien yang mereka tangani, Juli Fransiska Maketey, di rumah Sakit Kandou Malalayang, Manado, Sulawesi Utara. Keluarga Julia menggugat ke pengadilan negeri. Hasilnya dokter Ayu dan kedua kawannya dinyatakan tidak bersalah. Namun dalam tingkatan kasasi majelis hakim memvonis hakim dengan 10 bulan kurungan penjara.

Berikut ini pertimbangan majelis kasasi seperti tercantum dalam sidang pada tanggal 18 September 2012 :

1. Julia dinyatakan dalam keadaan darurat pada pukul 18.30 Wita, padahal seharusnya dinyatakan darurat sejak ia masuk rumah sakit pada pagi hari.
2. Sebagian tindakan medis Ayu dan rekan- rekannya tidak dimasukkan ke rekam medis
3. Ayu tidak mengetahui pemasangan infus dan jenis obat infus yang diberikan kepada korban
4. Meskipun Ayu menugasi Hendy memberikan tahu rencana tindakan kepada pasien dan keluarganya, Hendy tidak melakukannya, ia malah menyerahkan lembar

- persetujuan tindakan yang telah ditandatangani Julia kepada Ayu, tapi tanda tangan didalamnya palsu.
5. Tidak ada koordinasi yang baik dalam tim Ayu saat melakukan tindakan medis
 6. Tidak ada persiapan jika korban mendadak mengalami keadaan darurat.¹⁷

Bedasarkan analisa kasus perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), seperti perkara dokter Ayu dan kawan kawan. Menurut dokter Bambang Suryono (Ketua Ikatan Dokter Indonesia), mengatakan putusan MA ini cacat hukum, “ Bagaimana bisa hakim MA tidak paham dengan asas bahwa praktek dokter *lex specialis* terhadap hukum pidana’’.¹⁸

Upaya hukum terakhir yang dilakukan dokter Ayu, dokter Hendry dan dokter Hendi dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Alasan yang dapat diajukan dokter ayu untuk mengajukan peninjauan kembali adalah *judex yuris* salah dalam penerapan hukum terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

Upaya hukum yang dapat dilakukan dokter Dewa Ayu Prawani, dr Hendry Simanjuntak dan dr Hendy Siagian, adalah dengan melakukan upaya hukum luar biasa yakni Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Sebagaimana yang datur dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP Jo. Pasal 24 ayat (2) Adapun alasan-alasan yang dapat diajukan sebagai dasar pengajuan PK adalah.

- a. apabila terjadi keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau satu dengan yang lain;

¹⁷ <http://www.tempo.co/read/news/2013/11/27/078532777/Inilah-Alasan-Hakim-MA-Menghukum-dr-Ayu>. [10 juli 2014].

¹⁸ *Ibid*

Apabila putusan PK mengbulkan putusan dokter Dewa Ayu Prawani, dr Hendry Simanjuntak dan dr Hendy Siagian, maka yang berlaku adalah putusan PK dan apabila ditolak maka yang berlaku adalah putusan kasasi.

Hakim yang bertentangan dengan hukum, kecuali putusan pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuntutan.

Alasan yang dapat diajukan dokter Dewa Ayu Prawani, dr Hendry Simanjuntak dan dr Hendy Siagian, untuk mengajukan PK adalah *judex facti* salah dalam penerapan hukum terhadap putusan yang dijatuhkan terhadap dokter Dewa Ayu Prawani, dr Hendry Simanjuntak dan dr Hendy Siagian.